

**ANALISIS YURIDIS UNSUR “TANPA  
PERSETUJUAN” TERKAIT KEPASTIAN HUKUM  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**



**OLEH**

**Putu Adinda Aneira Adnyana Putri**


**NIM 2114101210**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2025**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui**

Pembimbing I,

A blue ink signature of the first supervisor, Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, written over the text 'Pembimbing I,'.

Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.  
NIP. 1961123 1198703 1 013

Pembimbing II,

A blue ink signature of the second supervisor, Dr. Made Sugi Hartono, written over the text 'Pembimbing II,'.

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 19900323 201803 1 001

Skripsi oleh Putu Adinda Ancira Adnyana Putri ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 19 September 2025

Dewan Penguji,



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

(Ketua)


NIP. 19611231 198703 1 013



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Sekretaris)

NIP. 19900323 201803 1 001



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.

(Anggota)

NIP. 19601231 198603 1 018

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 September 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

(Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.)  
NIP. 19841227 200912 1 007

(Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.)  
NIP. 19840209 200501 2 002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha



(Prof. Dr. L Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)

NIP. 19800720 200604 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Deni Dwi Nuarthawan

Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 22 Juni 2000

NIM : 2014101045

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan (*Lie Detector/Polygraph*) Dalam Proses Hukum Acara Pidana”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 03 Juli 2025



I Made Deni Dwi Nuarthawan

NIM. 2014101045

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Unsur “Tanpa Persetujuan” Terkait Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing akademik dan pembimbing II yang telah memberi motivasi yang membangun serta segala dukungan moral baik selama perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku sebagai pembimbing akademik dan pembimbing I yang telah memberi motivasi yang



membangun serta segala dukungan moral baik selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.


6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., sebagai penguji III yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf dan dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Putu Adnyana dan Luh Putu Sariyani, yang selalu memberikan semangat, doa, serta cinta kasih kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang khusus penulis persembahkan kepada orang tua tercinta.
9. Suami penulis yakni I Made Deni Dwi Nuarthawan dan tiga orang anak penulis yaitu: Komang Fiona Ayusia Pova, I Gede Dharmanatha Nuartha Putra, dan I Made Adhyathama Nuartha Putra yang sangat amat penulis cintai dan sayangi. Terima kasih sudah menjadi motivasi dan alasan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu hukum.
10. Sahabat Organisasi yaitu DPM FHIS Undiksha dari Komisi 1 Legislasi, komisi 2 Pengawasan, Komisi 3 Aspirasi dan Advokasi dan Komisi 4 Humas dan Publikasi yang telah mengisi hari-hari penulis dengan kegiatan yang positif dan sehingga hidup penulis menjadi berwarna bahkan disini penulis dan para sahabat berhasil tembus berbagai kegiatan dari Kemendikbudristek seperti PKM, PPK-Ormawa, *Innovilage*, dan kegiatan lainnya.
11. Bapak Abubakar selaku Project Manager, Bapak Prasetyo Hananto selaku *Site Manager*, Ibu Nadya Vitaloka selaku *HSE Coordinator*, Bapak Ahmad Syahid selaku *Head Site Admin*, dan Bapak Peggy Rastayogi selaku *Site Project Control*, serta seluruh tim baik *maincont* dan *subcont* PT. Graha Usaha Teknik yang telah bersama penulis berbagi hari dalam mengerjakan *150kV Transmission Line Medco Solar Bali Timur Project*.

12. Bapak Tunky Haditama dan Bapak Irwan Arianto dari PT. Siemens Energy Indonesia yang telah berkolaborasi dengan baik dengan penulis dalam menyelesaikan *150kV Transmission Line Medco Solar Bali Timur Project*.
13. PT. Medco Solar Bali Timur (MSBT) yang telah menjadi owner dalam *150kV Transmission Line Medco Solar Bali Timur Project* sehingga penulis memiliki pengalaman baru dalam dunia industri energi terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTS).
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 25 Juli 2025

Penulis





## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana.....	11
2.2 Pengertian dan Teori tentang Norma Kabur ( <i>Vague norms</i> ).....	18
2.3 Asas-Asas dalam Hukum Pidana Terkait Kepastian Hukum.....	20
2.4 Konsep <i>Consent</i> (Persetujuan) dalam Hukum Pidana Seksual .....	23
2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	27
2.6 Kerangka Pemikiran .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
3.2 Pendekatan Penelitian.....	36
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	49

4.1 Interpretasi Yuridis Unsur “Tanpa Persetujuan” dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS .....	49
4.1.1 Konseptualisasi Hukum terhadap Unsur “Tanpa Persetujuan” sebagai Batas Delik Kekerasan Seksual .....	49
4.1.2 Analisis Normatif terhadap Ketiadaan Definisi “Tanpa Persetujuan” dalam UU TPKS .....	60
4.1.3 Dampak Interpretasi Unsur “Tanpa Persetujuan” dalam Praktik Peradilan .....	66
4.2 Formulasi Hukum Ideal untuk Unsur “Tanpa Persetujuan” agar Tidak Menimbulkan Norma Kabur.....	74
4.2.1 Urgensi Perumusan yang Jelas untuk Menghindari Norma Kabur.....	74
4.2.2 Konstruksi Unsur Persetujuan ( <i>Consent</i> ) yang Sah menurut Hukum...	76
4.2.3 Usulan Formulasi Ideal dalam Penjelasan UU TPKS .....	81
4.2.4 Implikasi Normatif terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban .....	87
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	98